

## STRUKTUR – MANAJEMEN - RISIKO

2026

KPT NO.13, 8 HLM

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026

**ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dalam mewujudkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial dan dalam mengantisipasi berbagai hambatan tersebut perlu adanya pendekatan, berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13/PK.01-BA/1501/2026 tentang Pembentukan Struktur Manajemen Resiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Struktur Manajemen Resiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1356 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 7 Januari 2026  
- Lamp : 4 hlm